



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Dearah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya seperti Kepala Puskesmas, Kepala RSUD, dan Kepala Sekolah.
5. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah berupa aset tetap atau barang pakai habis/persediaan.
6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
7. Penilaian wajar adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu oleh Penilai untuk mendapatkan nilai wajar.
8. Penilaian taksiran adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu oleh Tim penilai untuk mendapatkan nilai taksiran.
9. Lembaga berbadan hukum adalah perusahaan penilai Aset yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Standarisasi Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH, adalah standar harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yaitu penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
11. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
14. Nilai Wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. memberikan pedoman Penilaian BMD yang berada dalam penguasaan pengelolaan BMD dan Pengguna Barang; dan
  - b. memberikan kepastian hukum Penilaian BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memperoleh data BMD yang benar dengan nilai wajar atau nilai taksiran, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
  - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
  - d. mendukung penyusunan neraca Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. penilaian wajar BMD dan obyek penilaian BMD untuk mendapatkan nilai wajar; dan
  - b. penilaian taksiran BMD dan obyek penilaian BMD untuk mendapatkan nilai taksiran.
- (2) Penilaian BMD di prioritaskan untuk mendapatkan nilai wajar.

## BAB IV PENILAIAN WAJAR BMD

### Pasal 4

- (1) Penilaian wajar BMD dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan Penilai.
- (2) Tata cara penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penilaian.
- (3) Penilaian BMD berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaianya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.



**BAB IV**  
**PENILAIAN TAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Penilai, Penilaian taksiran BMD dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian taksiran BMD berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.

**Pasal 6**

Tata cara dan obyek Penilaian taksiran BMD meliputi:

- a. penilaian tanah;
- b. penilaian peralatan dan mesin;
- c. penilaian gedung dan bangunan;
- d. penilaian jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. penilaian aset tetap lainnya.

**Pasal 7**

Obyek Penilaian taksiran BMD adalah BMD yang tidak diketahui nilai perolehannya khususnya BMD yang diperoleh sebelum Tahun 2010 yang tercatat dengan nilai:

- a. Rp 1,00 (satu rupiah);
- b. Rp 0,00 (nol rupiah); dan/atau
- c. tidak wajar.

**BAB V**  
**TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN TANAH**

**Pasal 8**

Tata cara Penilaian taksiran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai tanah ditentukan berdasarkan harga perolehan sesuai data dokumen perolehannya;
- b. apabila tanah diketahui diperoleh pada tahun tertentu dan tercatat dengan nilai Rp.0,00 atau Rp.1,00, penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan NJOP yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun perolehan;
- c. apabila dokumen perolehan tidak lengkap atau tidak ditemukan, penilaian dilaksanakan berdasarkan NJOP yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah bersangkutan dengan menggunakan NJOP yang berlaku saat Pemerintah Daerah menyusun neraca awal; dan



- d. apabila tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dibebani Pajak Bumi dan Bangunan, penilaian dihitung berdasarkan NJOP yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah sekitar lokasi dengan menghitung rata-rata NJOP dari paling sedikit 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah sekitar dan menggunakan NJOP yang berlaku pada saat Pemerintah Daerah menyusun neraca awal.

## BAB VI

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN PERALATAN DAN MESIN

#### Pasal 9

- (1) Tata cara Penilaian taksiran peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b selain kendaraan bermotor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian terhadap peralatan dan mesin didasarkan pada data dan dokumen perolehannya;
  - b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai taksiran aset peralatan dan mesin sesuai dengan tipe, model, tahun pembuatan, dan depresiasi; dan
  - c. nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung dengan cara:
    1. menggunakan nilai barang sejenis/tipe sama dan tahun perolehan yang sama;
    2. menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama berdasarkan SSH dan dikurangi depresiasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) per tahun;
    3. apabila tipe/jenis barang tidak terdapat pada SSH, maka Penilaian harga didasarkan harga pasar dan dikurangi depresiasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) per tahun; dan
    4. apabila umur aset peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai taksiran.
- (2) Penilaian peralatan dan mesin berupa Kendaraan Dinas menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

## BAB VII

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN GEDUNG DAN BANGUNAN

#### Pasal 10

Tata cara Penilaian taksiran gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap bangunan didasarkan pada data dan dokumen perolehannya; dan



- b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari nilai taksiran aset gedung dan bangunan tersebut dengan cara:
1. menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% (dua perseratus) per tahun;
  2. biaya membangun baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan Satuan Harga Barang/Jasa bangunan baru per m<sup>2</sup>; dan
  3. apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai taksiran.

## BAB VIII

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

#### Pasal 11

Tata cara Penilaian taksiran jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai aset jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sesuai dengan dokumen dan biaya perolehan;
- b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap atau tidak ada, maka penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai taksiran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan, dan depresiasi; dan
- c. nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung dengan cara:
  1. membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama;
  2. menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20% (dua puluh perseratus) per tahun; dan
  3. apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan sudah lebih dari 4 (empat) tahun, maka aset jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai taksiran.

## BAB IX

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN ASET TETAP LAINNYA

#### Pasal 12

Tata cara Penilaian taksiran aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aset tetap lainnya dinilai berdasarkan biaya perolehannya apabila dokumen dan harga perolehan beserta nilainya lengkap;
- b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap atau tidak ada, maka penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan dan depresiasi; dan



- c. nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung dengan cara:
1. membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama;
  2. menaksir biaya pembelian baru berdasarkan Satuan Harga Barang/Jasa dan dikurangi depresiasi 10% (sepuluh perseratus) per tahun;
  3. apabila jenis barang dimaksud tidak tercantum dalam Satuan Harga Barang/Jasa, maka Penilaian berdasarkan harga pasar barang sejenis dan dikurangi depresiasi 10% (sepuluh perseratus) per tahun;
  4. apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai taksiran; dan
  5. khusus hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi.

## BAB X HASIL PENILAIAN TAKSIRAN

### Pasal 13

Pelaksanaan Penilaian BMD dibuatkan berita acara Penilaian BMD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam kertas kerja Penilaian dan formulir Penilaian BMD.
- (2) Format kertas kerja Penilaian dan formulir Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X PELAPORAN DAN KOORDINASI

### Pasal 15

- (1) Hasil pelaksanaan Penilaian wajar BMD dan penilaian taksiran BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bahan koreksi pencatatan aset tetap pada tahun Penilaian.
- (2) Pelaksanaan Penilaian wajar BMD dan penilaian taksiran BMD dikoordinir oleh Pejabat Penatausahaan Barang.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
NIP. 19830529 201001 1 014

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

PADA SKPD : .....

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : ..... / 2018

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... Tim Penilai Barang Milik Daerah telah melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang OPD yang telah diyakini sebagai barang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan OPD. Adapun hasil Penilaian atas Barang Milik Daerah tersebut terdiri dari Kertas Kerja Penilaian dan Formulir Penilaian Barang Milik Daerah. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan sebagai laporan hasil pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah pada OPD. Apabila ditemukan kesalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur				
No	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.	dst....			

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IZHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt KEPALA BAGIAN HUKUM,





a. TANAH

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
TANAH

SKPD :

KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB				Menurut Kondisi Sebenarnya				Ket	
					Luas	Harga Barang	Kondisi		Luas	Harga Barang	Kondisi			
							Kering	Basah			Kering	Basah		
1.														
2.														
dst														

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

Pengurus Barang,

Tim Penilai,

.....

.....

- 1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....  
6 .....

b. 1. PERALATAN DAN MESIN

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
PERALATAN DAN MESIN

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB			Menurut Kondisi Sebenarnya			Ket		
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi		
							B	RR	RB		B	RR	RB
1.													
2.													
dst													

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

Pengurus Barang,

Tim Penilai,

.....

.....

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....



b. 2. KENDARAAN

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
KENDARAAN

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KJB			Menurut Kondisi Sebenarnya			Ket	
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang	Ket	
							B	RR	RB	B	RR	
1.												
2.												
dst												

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

Pengurus Barang,

Tim Penilai,

.....

.....

- 1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....  
6 .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

c. GEDUNG DAN BANGUNAN

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
GEDUNG DAN BANGUNAN

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB			Menurut Kondisi Sebenarnya			Ket	
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang		
							B	RR				
1.												
2.												
dst												

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

Pengurus Barang,

Tim Penilai,

.....

.....

1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....  
6 .....

d. JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB			Menurut Kondisi Sebenarnya			Ket	
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang		
							B	RR	RB			
1.												
2.												
dst												

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

Pengurus Barang,

Tim Penilai,

- .....
- .....
- 1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....  
6 .....

e. ASET TETAP LAINNYA

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
ASET TETAP LAINNYA

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB			Menurut Kondisi Sebenarnya			Ket	
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang		
							B	RR	RB			
1.												
2.												
dst												

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

Pengurus Barang,

Tim Penilai,

- ..... .....  
 1 .....  
 2 .....  
 3 .....  
 4 .....  
 5 .....  
 6 .....





## PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

## FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

FORM  
KENDARAAN

## 1 IDENTITAS OBYEK BMD

Nama SKPD : \_\_\_\_\_

Nomor Register : \_\_\_\_\_

Nama Barang : \_\_\_\_\_

Status BMD	<input type="checkbox"/> Dikuasai SKPD
	<input type="checkbox"/> Dikuasai Pihak Lain
	<input type="checkbox"/> Hilang/Tidak ditemukan

Penggunaan

 Dipakai Sendiri idle

Pemanfaatan

 Disewakan Kerjasama Pinjam Pakai

## 2 ALAMAT PENGGUNA

<input type="checkbox"/> Alamat sama dengan SKPD
<input type="checkbox"/> Alamat berbeda dengan SKPD

## 3 JENIS KENDARAAN

 Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda > 4

## 4 KONDISI BMD

<input type="checkbox"/> Baik
<input type="checkbox"/> Rusak Ringan
<input type="checkbox"/> Rusak Berat

## 5 DETAIL DATA OBYEK KENDARAAN

## 6 DATA DOKUMEN

Data Kendaraan	<input type="checkbox"/> Ada
	<input type="checkbox"/> Tidak ada
Jenis Dokumen	<input type="checkbox"/> BPKP
	<input type="checkbox"/> .....
Nomor BPKB	:
STNK	<input type="checkbox"/> Ada
	<input type="checkbox"/> Tidak ada

Nomor Polisi	:
Nomor Rangka	:
Nomor Mesin	:
Tahun Perolehan	:
Merk/Type	:
Isi Silinder	:

## 7 DATA PEROLEHAN

Asal BMD	:
Nomor Surat	:
Tahun Perolehan	:
Harga Perolehan	Rp. _____
Sumber Perolehan	<input type="checkbox"/> APBD
	<input type="checkbox"/> Hibah

Dasar Harga	<input type="checkbox"/> Perolehan
	<input type="checkbox"/> Taksiran

Catatan (diisi bila perlu)

Belitung Timur , \_\_\_\_\_

## TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM PERALATAN  
DAN MESIN**

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_

Nomor Register : \_\_\_\_\_

Nama Barang : \_\_\_\_\_

Status BMD  
 Dikuasai SKPD  
 Dikuasai Pihak Lain  
 Hilang/Tidak ditemukan

Penggunaan

- Dipakai Sendiri
- idle
- Disewakan
- Kerjasama
- Pinjam Pakai

**2 ALAMAT PENGGUNA**

Alamat sama dengan SKPD  
 Alamat berbeda dengan SKPD

**3 DATA PERSEWAAN**

Tanggal s.d Tanggal

**4 KONDISI BMD**

Baik  
 Rusak Ringan  
 Rusak Berat

**6 DATA DOKUMEN**

Dokumen Perolehan  
 Ada  
 Tidak

Jenis Dokumen : \_\_\_\_\_  
 Nomor Dokumen : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Dokumen : \_\_\_\_\_  
 Atas Nama Dokumen : \_\_\_\_\_

**5 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD  
 Nomor Surat  
 Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_  
 Harga Satuan Rp. : \_\_\_\_\_  
 Total Harga Rp. : \_\_\_\_\_  
 Dasar Harga  
 Perolehan  
 Taksiran  
 APBD  
 Hibah  
 Sumber Perolehan

**7 DETAIL DATA OBYEK**

Nama BMD : \_\_\_\_\_  
 Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_  
 Merk : \_\_\_\_\_  
 Type : \_\_\_\_\_  
 Bahan : \_\_\_\_\_  
 Ukuran : \_\_\_\_\_

- Pelak.Peraturan
- Lain-lain

Catatan (diisi bila perlu)

Belitung Timur , \_\_\_\_\_

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM GEDUNG DAN  
BANGUNAN**

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD :  
Nomor Register :  
Nama Barang :  
Jalan :  
Status BMD :  Dikuasai SKPD  
 Dikuasai Pihak Lain  
 Hilang/tidak ditemukan

Penggunaan

- Dipakai Sendiri  
 idle  
 Disewakan  
 Kerjasama  
 Pinjam Pakai

**2 ALAMAT BMD**

Provinsi :  
Kabupaten :  
Kecamatan :  
Kelurahan/Desa :

Jalan  
Nomor  
Komplek/Kavling  
Kode Pos

**3 KONDISI BMD**

- Baik  
 Rusak Ringan  
 Rusak Berat

**4 PERBAIKAN**  
GEDUNG/  
BANGUNAN

Tahun  
Biaya Rp  
% Pengerajan.....%

**5 JENIS BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI**

Residensial  Rumah Tinggal/Dinas  
 Rumah Susun  
 Mes/asrama  
Komersial  Perkantoran  
 Pertokoan  
 Kantor Pemerintah

Sarana Kegiatan

- Sekolah  
 Tempat Ibadah  
 Gedung Pertemuan  
 Rumah Sakit  
 Puskesmas  
 Puskesmas Pembantu  
 Lain-lain

**6 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD :  
Nomor Surat :  
Tahun Perolehan :  
Harga Bangunan/m<sup>2</sup> Rp. :  
Total Harga Rp. :  
Sumber Perolehan :  APBD  
 Hibah  
 Pelak.Peraturan  
 Lain-lain

Dasar Harga

- Perolehan  
 Taksiran  
 Ada  
 Tidak

Catatan (diisi bila perlu)

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

FORM JALAN

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_  
Nomor Register : \_\_\_\_\_  
Nama Barang : \_\_\_\_\_  
Jalan

Status BMD

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dikuasai SKPD          |
| <input type="checkbox"/> | Dikuasai Pihak Lain    |
| <input type="checkbox"/> | Hilang/tidak ditemukan |

**2 DATA LOKASI**

Daerah Jalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kota	
Kelandaihan Jalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Perbukitan	<input type="checkbox"/> Pegunungan
Luas Jalan/Tanah	<input type="checkbox"/>	Panjang Jalan..... (Km)	

**3 KONDISI**

Jalan	<input type="checkbox"/> Jalan Nasional	<input type="checkbox"/> Jalan Kabupaten	<input type="checkbox"/> Jalan Desa
	<input type="checkbox"/> Jalan Provinsi	<input type="checkbox"/> Jalan Kota	<input type="checkbox"/> Jalan Khusus
Fungsi	<input type="checkbox"/> Arteri	<input type="checkbox"/> Kolektor	<input type="checkbox"/> Lokal
Kelas	<input type="checkbox"/> Kelas I	<input type="checkbox"/> Kelas III A	<input type="checkbox"/> Kelas Lokal
	<input type="checkbox"/> Kelas II	<input type="checkbox"/> Kelas III B	
Lebar Total	<input type="checkbox"/> > 11 m	<input type="checkbox"/> 8,25 - 11 m	
	<input type="checkbox"/> 6 - 8,25 m	<input type="checkbox"/> < 6 m	
Permukaan	<input type="checkbox"/> Aspal	<input type="checkbox"/> Paving block	<input type="checkbox"/> Tanah
	<input type="checkbox"/> Beton bertulang	<input type="checkbox"/> Kerikil	
Bahu	<input type="checkbox"/> Aspal	<input type="checkbox"/> Kerikil	<input type="checkbox"/> Tanah
Trotoar	<input type="checkbox"/> Tanah	<input type="checkbox"/> Paving Block	<input type="checkbox"/> Beton Rabat
Saluran tepi jalan	<input type="checkbox"/> Dgn. pasangan batu	<input type="checkbox"/> tidak ada	
Kondisi Jalan	<input type="checkbox"/> Sangat Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Rusak Berat
	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Rusak	

**4 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD	<input type="checkbox"/> Dokumen Pengadaan -	
Nomor Surat	<input type="checkbox"/> Jalan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak
Tahun Perolehan	DATA DOKUMEN	
Harga Satuan Rp.	No/ tgl, SPK	
Total Harga Rp.	...../..... No./tgl SPM.	
Dasar Harga	<input type="checkbox"/> Perolehan	Berita Acara Pemeriksaan
	<input type="checkbox"/> Taksiran	Berita Acara Serah Terima
Sumber Perolehan	<input type="checkbox"/> APBD	
	<input type="checkbox"/> Hibah	
	<input type="checkbox"/> Pelak.Peraturan	
	<input type="checkbox"/> Lain-lain	

Belitung Timur ,

No.	TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH			
	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

FORM TANAH

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : .....

Nomor Register : .....

Nama Barang : .....

Jalan : .....

Status BMD :  Dikuasai SKPD

Dikuasai Pihak Lain

Hilang/tdk ditemukan

Penggunaan

Dipakai Sendiri

idle

Disewakan

Kerjasama

Pinjam Pakai

**2 ALAMAT BMD**

Provinsi : .....

Jalan

Kabupaten : .....

Nomor

Kecamatan : .....

Komplek/Kavling

Kelurahan/Desa : .....

Kode Pos

**3 KONDISI BMD**

Matang

Tambak

Rawa

Kebun

Sawah

Hutan

**4 BENTUK**

Segi Empat

Segi empat beraturan

Segi Emp. Tdk beraturan

**5 PERUNTUKAN**

Bangunan

Bangunan Air

Saluran Irrigasi

Hutan

Pertanian/Kebun

Tidak digunakan

Jalan

Jembatan

Lain-lain

**6 JENIS JALAN TERDEKAT**

Provinsi

7 Permukaan Jalan

Aspal

Kabupaten

terdekat

Beton

Desa

Perkerasan Jalan

**8 DATA KEPEMILIKAN**

Dokumen Kepemilikan

Ada

Tidak ada

Status menurut BPN

Hak Pakai

Girik

Sengketa

Hak Guna Bangunan

Akta Jual Beli

Hak Guna Usaha

Hak milik

Nomor/Tahun status

Atas Nama

Luas

m<sup>2</sup>

**9 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD : .....

Perolehan

Nomor Surat : .....

Taksiran

Tahun Perolehan : .....

Dasar Harga

Harga Bangunan/m<sup>2</sup> Rp. : .....

Perolehan

Total Harga Rp. : .....

Taksiran

Sumber Perolehan

APBD

Dok. Perolehan Tanah

Ada

Hibah

Tidak ada

Pelak.Peraturan

Lain-lain

Catatan (diisi bila perlu)

Belitung Timur ,

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM ASET  
TETAP LAINNYA**

**1 JUMLAH BMD YANG DINILAI**

Satu saja

Lebih dari satu dg catatan th.pengadaan,  
Jenis barang harus sama

Jumlah aset

**2 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_

Penggunaan

Dipakai Sendiri

Nomor Register : \_\_\_\_\_

idle

Nama Barang : \_\_\_\_\_

Disewakan

Jalan : \_\_\_\_\_

Kerjasama

Status BMD  Dikuasai SKPD

Pinjam Pakai

Dikuasai Pihak Lain

Hilang/tdk ditemukan

**3 DATA ASET TETAP LAINNYA**

Buku Perpustakaan Judul : .....

Pencipta : .....

Spesifikasi : .....

Barang Bercorak Asal Daerah : .....

Kesenian Pencipta : .....

Bahan : .....

Hewan dan Ternak Jenis : .....

Ukuran : .....

**4 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD : ..... Dokumen Pengadaan Irigasi-

Ada

Nomor Surat : .....  Tidak ada

Tahun Perolehan : ..... DATA DOKUMEN

Harga Satuan Rp. : ..... No/ tgl, SPK ..... / .....

Total Harga Rp. : ..... No./tgl SPM. ..... / .....

Dasar Harga  Perolehan Berita Acara Pemeriksaan ..... / .....

Taksiran Berita Acara Serah Terima ..... / .....

Sumber Perolehan  APBD ..... / .....

Hibah ..... / .....

Pelak.Peraturan ..... / .....

Lain-lain ..... / .....

Belitung Timur,

TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. Kepala Bagian Hukum,



SEKRETARIAT  
DAERAH  
BELITUNG TIMUR  
DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
NIP. 19830529 201001 1 014

